

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA JASA  
PENITIPAN HEWAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN  
KONSUMEN**

**Oleh**

**JOHANNA MANALU**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2016**

## **ABSTRAK**

### **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA JASA PENITIPAN HEWAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**Oleh**

**JOHANNA MANALU**

Kecintaan masyarakat terhadap hewan belakangan ini semakin meningkat. Hal ini menimbulkan keinginan pelaku usaha untuk membuka usaha jasa penitipan hewan. Hewan dapat dititipkan dengan syarat dan prosedur tertentu. Kadang kala rumah penitipan hewan menimbulkan kerugian kepada pengguna jasa penitipan tersebut. Dengan adanya kerugian yang diderita pemilik hewan, maka perlu adanya perlindungan bagi pengguna jasa. Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan konsumen terhadap pengguna jasa penitipan hewan ditinjau dari Undang-Undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah: Bagaimana syarat dan proses hewan yang akan dititipkan di penitipan hewan? dan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha penitipan hewan kepada konsumen apabila terjadi kerugian?

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif terapan dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif terapan. Data yang digunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan cara identifikasi, editing, penyusunan data, penarikan kesimpulan. Selanjutnya, dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa syarat yang harus dipenuhi di beberapa tempat penitipan hewan yaitu membuat: (1) Surat vaksin. (2) Surat sehat yang dikeluarkan oleh dokter hewan atau rumah sakit hewan, hewan-hewan yang dititipkan mau mengkonsumsi *brand* tertentu, pemilik hewan dapat menyerahkan fotocopy KTP, pembayaran 50% atau lebih dibayar di muka, sisanya saat pengambilan hewan yang dibuktikan dengan kuintansi pembayaran. Proses yang harus dilakukan yaitu: (1) Pemilik dapat datang langsung membawa hewan ke *petshop*. (2) Hewan diperiksa oleh dokter hewan dari *petshop* tersebut untuk mengetahui status kesehatannya. (3) Proses pembayaran penitipan maupun

*Johanna Manalu*

rawat inap hewan dilakukan di klinik tersebut. (4) Hewan yang dinyatakan sakit ditempatkan di rumah penitipan hewan dengan status sebagai hewan rawat inap. (5) Pemilik hewan dapat mengontrol keadaan hewan yang dititipkan baik secara langsung maupun melalui telpon. (6) Pemilik hewan wajib mengkonfirmasi ke penitipan hewan bila hendak menjemput hewan yang dititipkan. Apabila pihak penitipan hewan karena perbuatannya menimbulkan kerugian bagi penitip maka ia diwajibkan bertanggung jawab sesuai dengan Pasal 19 UUPK yang berisi pemberian ganti rugi yang diberikan oleh pelaku usaha terhadap kerugian konsumen (pengguna jasa). Pelaku usaha rumah penitipan hewan bertanggung jawab penuh untuk memberikan ganti rugi kepada pengguna jasa apabila produk jasa yang diterima pengguna jasa tidak sesuai dengan apa yang diinformasikan.

**Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Tanggung Jawab, Penitipan Hewan.**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA JASA  
PENITIPAN HEWAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN  
KONSUMEN**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**JOHANNA MANALU**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2016**


Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP  
PENGGUNA JASA PENITIPAN HEWAN DITINJAU  
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999  
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Nama Mahasiswa : **Johanna Manafu**

No. Pokok Mahasiswa : 1112011194

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum



**MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing

*W. Sasongko*

**Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.**  
NIP 19580527 198403 1 001

*Diane Eka Rusmawati*

**Diane Eka Rusmawati, S.H., M.H.**  
NIP 19790325 200912 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

*W. Sasongko*


**Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.**  
NIP 19580527 198403 1 001

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji


Ketua

: **Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.**




Sekretaris/Anggota

: **Diane Eka Rusmawati, S.H., M.H.**



Penguji

Bukan Pembimbing : **Dr. Hamzah, S.H., M.H.**




2. Dekan Fakultas Hukum



**Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.**

NIP. 19621109 198703 1 003



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **26 April 2016**

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 05 Desember 1993, penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Oloan Manalu dan Samaria Hutajulu.

Penulis memulai pendidikan di Sekolah Dasar di SD Xaverius I Bandar Lampung pada tahun 1999-2005. Penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama di SMP Xaverius I Bandar Lampung pada tahun 2005-2008. Kemudian penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas di SMA Immanuel Bandar Lampung pada tahun 2008-2011.

Tahun 2011 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Lampung Tengah. Penulis aktif mengikuti organisasi luar kampus yaitu Indonesian Future Leaders Chapter Lampung.

**MOTO**

*“Nobody else can destroy you except you; nobody else can save you except you. You are the Judas and you are the Jesus”*

***Osho***



## *PERSEMBAHAN*

*Kuucapkan puji Syukurku kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kasih karunia dan anugerahNya kepadaku. Sebagai perwujudan rasa kasih sayang, cinta, hormatku, dan tanda baktiku yang tulus dari hatiku terdalam...*

*Aku mempersembahkan karya ini kepada:  
Ayahku tercinta Bapak Oloan Manalu yang telah mengajarkanku untuk tetap kuat dan bersyukur dalam segala hal.*

*Mamaku tercinta Samaria Hutajulu  
Yang telah memberikan dukungan, doa serta ketulusan di dalam hidupku. Wanita tercantik dan terbaik yang Tuhan beri kepada diriku.*

*Kepada abangku tercinta Albert Nicolaas Pardomuan Manalu*

*Serta Keluarga besar yang selalu berdoa dan berharap demi keberhasilanku dalam meraih cita-cita.*

*Almamamaterku tercinta Fakultas Hukum Angkatan 2011  
Universitas Lampung*

## SANWACANA

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat, penyertaan dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Jasa Penitipan Hewan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna dan masih banyak kelemahan serta kekurangan, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan dan menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini, penulis telah banyak memperoleh masukan dan menerima bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Wahyu Sasongko, S.H, M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan juga sebagai Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing,

memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;

3. Ibu Diane Eka R, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan motivasi dan masukan yang membangun serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
4. Bapak Dr. Hamzah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan saran dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
5. Bapak Depri Liber Sonata, S.H, M.H., selaku Dosen Pembahas II yang juga telah memberikan saran dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
6. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Keperdataansumber mata air ilmuku yang penuh ketulusan, dedikasi untuk memberikan ilmu yang bermanfaat dan motivasi bagi penulis, serta segala kemudahan dan bantuannya selama penulis menyelesaikan studi;
7. Kedua orangtuaku yang selalu mendoakan dan selalu memberikan nasehat serta motivasi.
8. Abangku, Albert Nicolaas Pardomuan Manalu, S.E., M.Ak.
9. Saudara seiman di FORMAHKRIS dan Komsel Atap GBI Villa Citra
10. Rekan-rekan Perhimpunan Pelajar Agnostik Indonesia yang memotivasi penulis untuk menggapai mimpi melanjutkan pendidikan di luar negeri.
11. Untuk sahabat-sahabat Fakultas Hukum Universitas Lampung: Renni Ledia S.H., Tan Jessica S.H., Surya Asmara S.H., Mona Angelina S.H., Dhana Feby Rena S.H., Suzan Irwan S.H., Aprilia Rasyid S.H., Ines Septia S.H., Ika

Ristya S.H., Iis Priyatun Budiono S.H., Ayu Kumala Sari S.H., dan rekan-rekan angkatan 2011 khususnya jurusan Hukum Perdata atas kekeluargaan dan kebersamaan yang telah terjalin selama ini, semoga tidak akan terputus ditelan zaman.

12. Teman-teman KKN Periode I 2014 :Lita Marlinda, S.Ked., Ekky R Amanda S.A.N., Silvia Novita S.A.N, Khusnul Fitria, S.I.Kom., DavidMuzaimir S.A.N., Johan, dan Ichsan Pura, S.E atas kebersamaan selama 40 hari dan doa dalam penulisan skripsi ini;
13. Sahabat-sahabat terkasih dari kecil, Talita Ceesti, S.I.Kom., Mellisa Berlian S.I.Kom., Andreas Kohariski, Christophorus Aldi Rustam S.T
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas semua doa, bantuan dan dukungannya;
15. Almamater Tercinta.

Akhir kata, penulis berharap semoga Tuhan Yang Maha Esa Membalas Kebaikan Mereka semua dan skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, Juni 2016

Penulis,

**Johanna Manalu**

## DAFTAR ISI

**ABSTRAK**

**MOTO**

**SANWACANA**

**DAFTAR ISI**

### **I. PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup .....	5
1. Rumusan Masalah .....	5
2. Ruang Lingkup .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
1. Tujuan Penelitian .....	6
2. Kegunaan Penelitian .....	6

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Pelaku Usaha .....	8
1. Pengertian Pelaku Usaha .....	8
2. Hak Pelaku Usaha .....	9
3. Kewajiban Pelaku Usaha .....	10
B. Tinjauan Umum Konsumen atau Pengguna Jasa .....	11
1. Pengertian Konsumen .....	11
2. Hak-hak Konsumen .....	12
3. Kewajiban Konsumen .....	13
C. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Konsumen .....	14
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	14

2. Pengertian Perlindungan Konsumen .....	15
3. Hubungan Hukum Antara Rumah Pemberi Jasa dan Pengguna Jasa .....	16
4. Tanggung Jawab Pelaku Usaha .....	18
D. Kerangka Berpikir .....	24

### **III. METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan Masalah .....	25
B. Jenis Penelitian .....	26
C. Tipe Penelitian .....	26
D. Data Dan Sumber Data .....	26
E. Metode Pengumpulan Data .....	28
F. Metode Pengolahan Data .....	28
G. Analisis Data .....	29

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Syarat Dan Proses Penitipan Hewan Pada Rumah Penitipan Hewan .....	30
B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Penitipan Hewan Kepada Konsumen Apabila Terjadi Kerugian .....	39
1. Terjadinya Wanprestasi Terhadap Perjanjian Jasa Penitipan Hewan .....	39
2. Bentuk Wanprestasi yang Dilakukan Pelaku Usaha Rumah Penitipan Hewan .....	43
3. Penyelesaian Terhadap Terjadinya Wanprestasi Bagi Pengguna Jasa Rumah Penitipan Hewan .....	44

### **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	58
B. Saran .....	60

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kecintaan masyarakat terhadap hewan belakangan ini semakin meningkat, terutama di kota-kota besar bermunculan perkumpulan pecinta hewan peliharaan seperti anjing, kucing, burung hingga reptil. Hewan-hewan peliharaan biasanya digunakan sebagai teman bermain yang dapat mengurangi *stress* dari rutinitas sehari-hari yang menguras tenaga dan pikiran para pemiliknya. Dengan adanya kebiasaan memelihara binatang peliharaan ini maka timbulah keinginan manusia terhadap benda atau jasa yang dapat membantu dalam kegiatan untuk merawat binatang-binatang peliharaan tersebut.

Pelaku usaha melihat adanya suatu kesempatan atau peluang usaha dalam bidang jasa penitipan hewan. Jika dahulu konsumen hanya mengenal *pet shop* sebagai toko yang menjual berbagai macam perlengkapan binatang peliharaan (makanan, vitamin, *shampo* dan aksesoris lainnya). Sekarang, bisnis tersebut merambah menjadi bidang jasa. Ada pelaku usaha yang hanya menawarkan jasa penitipan hewan berbentuk rumah penitipan hewan, yang biasanya sudah bekerja sama dengan tenaga medis seperti dokter hewan atau rumah sakit hewan.

Jasa penitipan hewan tidak hanya menerima anjing dan kucing, seiring dengan semakin variatifnya jenis-jenis hewan yang menjadi pilihan untuk dipelihara maka para pengusaha jasa penitipan hewan pun menerima penitipan hewan lainnya seperti kelinci, burung, ular, hamster, landak dan lainnya. Jasa penitipan hewan ini merupakan ladang usaha baru yang hasilnya lumayan menguntungkan.

Untuk menitipkan hewan kepada rumah penitipan hewan biasa terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh konsumen, misalnya surat vaksin dari dokter hewan dan surat sehat dari dokter hewan.

Kebutuhan konsumen untuk menggunakan jasa penitipan hewan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor tingkat pendapatan, karena biaya penitipan hewan tergolong tinggi maka para pengguna jasa ini kebanyakan dari kalangan menengah keatas. Rumah Penitipan Hewan adalah bisnis yang menjalankan kegiatan penjualan barang dan jasa. Berbagai penawaran perawatan pada hewan peliharaan dengan berbagai macam variasi harga disediakan oleh rumah penitipan hewan. Hadirnya rumah penitipan hewan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Hal ini menimbulkan dampak positif dan negatif bagi konsumen. Ada kemungkinan ketika pengguna jasa menggunakan jasa ini dan terjadi kejadian yang tidak diinginkan sehingga merugikan pengguna jasa. Begitu pula yang dialami rumah penitipan hewan. Kerugian yang dialami oleh para pengguna jasa rumah penitipan hewan lebih dikarenakan ketidaksesuaian dengan apa yang diharapkan.

Rumah penitipan hewan merupakan alternatif yang paling dicari dan diminati para pecinta hewan untuk keamanan hewan peliharaannya, karena tiap-tiap rumah



penitipan biasanya memiliki standar pengamanan. Seperti beberapa rumah penitipan hewan yang berada di kota-kota besar yang juga melakukan kerja samadengan dokter hewan maupun rumah sakit hewan demi menjaga kesehatan hewan-hewan yang dipercayakan pemiliknya kepada rumah penitipan tersebut.

Dengan adanya minat yang besar tersebut, kewajiban para pelaku usaha rumah penitipan hewan untuk menjaga kepercayaan yang diberikan oleh para pengguna jasa. Pada produk jasa yang tidak memperhatikan keamanan serta kesehatan hewan yang dititipkan dapat menimbulkan kerugian bagi pengguna jasa. Apabila penggunaan produk jasa berdampak buruk dan merugikan maka pengguna jasa memerlukan suatu perlindungan hukum.

Perlindungan ada apabila terdapat hubungan hukum. Pengguna jasa rumah penitipan hewan memiliki hubungan hukum dengan rumah penitipan hewan sebagai pelaku usaha. Sejak pengguna jasa datang ke rumah penitipan hewan dan membuat perjanjian jasa antara pengguna jasa dan pemberi jasa. Hubungan hukum terjadi karena adanya perjanjian antara pengguna jasa dan pemberi jasa bahwa hewan yang dititipkan merupakan hewan sehat (dibuktikan dengan dokumen vaksin yang dikeluarkan oleh dokter hewan), ada bukti secara tertulis dengan kuitansipembayaran yang mengikat kedua belah pihak, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban.

Konsumen telah dilindungi oleh hukum, ditandai dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini dicantumkan berbagai hak dan kewajiban pelaku usaha maupun konsumen, juga terdapat pengaturan mengenai tanggung jawab

pelaku usaha. Pelaku usaha menyadari bahwa mereka harus dapat menghargai hak-hak konsumen, memproduksi barang dan jasa yang berkualitas, informasi yang benar dan jelas, aman dimakan dan digunakan, mengikuti standar yang berlaku, dan dengan harga yang sesuai (*reasonable*).

Tujuan penyelenggaraan, pengembangan, dan peraturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha di dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh tanggung jawab. Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan kepastian hukum.<sup>1</sup> Dengan adanya kepastian hukum maka konsumen juga dapat menggunakan produk dengan rasa aman dan dapat menjadi suatu jaminan apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam penggunaan produk tersebut.

Pengguna jasa penitipan hewan, selain dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, juga dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Rumah penitipan hewan merupakan bentuk usaha, maka rumah penitipan hewan harus memenuhi persyaratan yang diatur oleh undang-undang. Setiap bentuk usaha yang memenuhi persyaratan yang diatur oleh undang-undang dinyatakan sebagai bentuk usaha yang sah atau disebut juga mempunyai legalitas bentuk usaha.<sup>2</sup> Rumah penitipan hewan yang mempunyai bukti legalitas dinyatakan sebagai bentuk usaha yang sah.

---

<sup>1</sup> Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung, 2007, hlm.37.

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm.329.

Rumah penitipan hewan sebagai pelaku usaha melakukan kegiatan usaha dengan itikad baik, namun tidak menutup kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh pengguna jasa, seperti kerugian yang dialami oleh pengguna jasa atas kelalaian pihak pemberi jasa. Apabila terjadi kerugian yang diderita pengguna jasa maka rumah penitipan hewan harus bertanggung jawab sebagai pelaku usaha. Konsumen harus menyadari dan mengetahui hak-haknya dalam kegiatan perjanjian jasa. Dengan adanya kesadaran dari konsumen mengenai semua hak-haknya maka kemungkinan akan kerugian dapat dihindari di kemudian hari. Kewajiban pelaku usaha, dalam hal ini adalah rumah penitipan hewan, harus memenuhi hak-hak konsumen dan apabila terjadi kerugian pada pihak konsumen akibat pelaku usaha yang lalai melaksanakan tugasnya, maka rumah penitipan hewan harus bertanggung jawab atas hal tersebut.

Penelitian ini akan mengkaji dan membahas tentang perlindungan hukum konsumen terhadap pengguna jasa rumah penitipan hewan. Berdasarkan uraian diatas maka penulis akan membahasnya ke dalam sebuah penelitian hukum yang berjudul **Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Jasa Penitipan Hewan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.**

## **B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini ada beberapa masalah yang dirumuskan dan dicari penyelesaiannya secara ilmiah. Beberapa masalah tersebut sebagai berikut :

- a. Bagaimana syarat dan proses hewan yang akan dititipkan di penitipan hewan?
- b. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha penitipan hewan kepada konsumen apabila terjadi kerugian?

## **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup kajian materi penelitian ini adalah hukum keperdataan khususnya tentang hukum perlindungan konsumen dalam bahasan mengenai perlindungan hukum konsumen terhadap pengguna jasa penitipan hewan yang berkaitan dengan aspek hukum perusahaan dalam legalitas usahanya.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Memperoleh deskripsi lengkap, rinci dan sistematis mengenai syarat-syarat dan proses penitipan hewan oleh konsumen kepada pelaku usaha penitipan hewan;
- b. Menjelaskan secara lengkap, rinci dan sistematis tanggung jawab pelaku usaha penitipan hewan kepada konsumen apabila terjadi kerugian.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini dibagi dua yaitu :

- a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menunjang pengembangan wawasan keilmuan peneliti, dalam lingkup bidang ilmu hukum perlindungan konsumen yang berkenaan dengan pengguna jasa penitipan hewan dan sebagai

upaya pengembangan keahlian dalam meneliti dan meningkatkan keterampilan menulis karya tulis ilmiah (skripsi).

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini berguna sebagai pelajaran melakukan penelitian di lapangan, sumbangan pemikiran mengenai hukum perlindungan konsumen, dan sumber bacaan baru dibidang hukum perlindungan konsumen.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Pelaku Usaha

#### 1. Pengertian Pelaku Usaha

Dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 8 Tahun 1999 disebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pengertian pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen cukup luas karena meliputi grosir, leveransir, pengecer, dan sebagainya. Cakupan luasnya pengertian pelaku usaha dalam UUPK tersebut memiliki persamaan dengan pengertian pelaku usaha dalam Masyarakat Eropa terutama Negara Belanda, bahwa dapat dikualifikasi sebagai produsen adalah: pembuat produk jadi (*finished product*); penghasil bahan baku; pembuat suku cadang; setiap orang yang menampakkan dirinya sebagai produsen, dengan jalan mencantumkan namanya, tanda pengenal tertentu, atau tanda lain yang membedakan dengan produk asli, pada produk tertentu; importir suatu produk dengan maksud untuk dijualbelikan, disewakan, disewagunakan (*leasing*) atau

bentuk distribusi lain dalam transaksi perdagangan; pemasok (*supplier*), dalam hal identitas dari produsen atau importir tidak dapat ditentukan.

Menurut Celina Tri Siwi Kristiyanti pengertian Pelaku Usaha dibagi menjadi 3 yaitu<sup>3</sup>:

1. Pihak yang menghasilkan produk akhir berupa barang-barang manufaktur. Mereka ini bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari barang yang mereka edsrkan ke masyarakat, termasuk bila kerugian timbul akibat cacatnya barang yang merupakan komponen dalam proses produksinya;
2. Produsen bahan mentah atau komponen dalam proses produksinya;
3. Siapa saja yang dengan meububuhkan nama, merek, ataupun tanda-tanda lain pada produk menampakkan dirinya sebagai produsen dari suatu barang.

Dalam pengertian pelaku usaha tersebut, tidaklah mencakup eksportir atau pelaku usaha di luar negeri, karena UUPK membatasi orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

## **2. Hak Pelaku Usaha**

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, produsen disebut sebagai pelaku usaha yang mempunyai hak sebagai berikut:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

---

<sup>3</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.42.

- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **3. Kewajiban Pelaku Usaha**

Pada Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur kewajiban pelaku usaha, sebagai berikut:

- a. beritikad baik dalam melakukan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu setelah memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;



- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

## **B. Tinjauan Umum Konsumen atau Pengguna Jasa**

### **1. Pengertian Konsumen**

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dikemukakan bahwa yang disebut konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, oranglain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Selain pengertian diatas, dikemukakan pula pengertian konsumen, yang khusus berkaitan dengan masalah ganti kerugian. Di Amerika Serikat, pengertian konsumen meliputi “korban produk yang cacat” yang bukan hanya meliputi pembeli, namun pemakai, bahkan korban yang bukan pemakai memperoleh perlindungan yang sama dengan pemakai.<sup>4</sup>

Sedangkan di Eropa berpedoman pada *Product Liability Directive* (selanjutnya disebut *directive*) dalam menyusun ketentuan mengenai Hukum Perlindungan Konsumen. Berdasarkan *directive* tersebut yang berhak menuntut ganti kerugian adalah pihak yang menderita kerugian (karena kematian atau cedera) atau kerugian berupa kerusakan benda selain produk yang cacat itu sendiri.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Jakarta, 2011, hlm.21.

<sup>5</sup> Nurhayati Abbas, *Makalah Hukum Perlindungan Konsumen dan Beberapa Aspeknya*, Ujungpandang, 1996, hlm.13.

## **2. Hak-hak Konsumen**

Hak konsumen sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

- 1) Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana semestinya;
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Disamping hak-hak dalam Pasal 4, juga terdapat hak-hak konsumen yang dirumuskan dalam pasal-pasal berikutnya, khususnya dalam Pasal 7 yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha. Kewajiban dan hak merupakan

antinomi dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha dapat dilihat sebagai hak konsumen.

Selain hak-hak yang disebutkan itu, ada juga hak untuk dilindungi dari akibat negatif persaingan curang. Hal ini berangkat dari pertimbangan, kegiatan bisnis yang dilakukan pengusaha sering dilakukan secara tidak jujur, yang dalam hukum dikenal dengan terminologi “persaingan curang” (*unfair competition*). Dalam hukum positif Indonesia, masalah persaingan curang (dalam bisnis) ini diatur secara khusus pada Pasal 382 *bis* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, selanjutnya diberlakukan juga UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Ketentuan-ketentuan ini sesungguhnya diperuntukkan bagi sesama pelaku usaha, bukan bagi konsumen langsung. Kendati demikian, kompetisi tidak sehat di antara mereka pada jangka panjang pasti berdampak negatif bagi konsumen itu sendiri, disini arti penting mengapa hak ini perlu dikemukakan.<sup>6</sup>

### **3. Kewajiban Konsumen**

Adapun mengenai kewajiban konsumen dijelaskan dalam Pasal 5 UU No. 8 Tahun 1999, yakni;

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

---

<sup>6</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta, 2009) hlm. 32.

- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

## **C. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Konsumen**

### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan adalah (1) tempat berlindung; (2) perbuatan (hal dan sebagainya). Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan unsur yaitu (1) unsur tindakan melindungi; (2) unsur pihak yang melindungi; (3) unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata perlindungan mengandung makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu.<sup>7</sup>

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hokum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>8</sup>

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Hukum dalam

---

<sup>7</sup> Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Unila, Bandar Lampung, 2007, hlm.30

<sup>8</sup> Sumber: [http //www.artikata.com/artiperlindunganhukum.html](http://www.artikata.com/artiperlindunganhukum.html) diakses pada 8 Februari 2015 pukul 19:27 WIB

memberikan perlindungan dapat melalui cara-cara tertentu, antara lain yaitu dengan:

- 1) Membuat peraturan (*by giving regulation*), bertujuan untuk:
  - (a) Memberikan hak dan kewajiban;
  - (b) Menjamin hak-hak para subyek hukum.
- 2) Menegakkan peraturan (*by law enforcement*) melalui:
  - (a) Hukum Administrasi Negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventive*) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perjanjian dan pengawasan;
  - (b) Hukum Pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) pelanggaran UUPK, dengan mengenakan sanksi pidana dan hukuman;
  - (c) Hukum Perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (*curative; recovery; remedy*), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.<sup>9</sup>

## **2. Pengertian Perlindungan Konsumen**

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen merupakan perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi konsumen demi terpenuhinya hak konsumen. Sebagai contoh, para penjual diwajibkan menunjukkan tanda harga sebagai tanda pemberitahuan kepada konsumen.

---

<sup>9</sup> Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Unila, Bandar Lampung, 2007, hlm.31.

### 3. Hubungan Hukum Antara Rumah Pemberi Jasa dan Pengguna Jasa

Hubungan hukum lahir karena adanya perikatan. Perikatan adalah terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda *Verbintenis*. Perikatan artinya hal yang mengikat antara orang yang satu dan orang yang lain. Hal yang mengikat itu adalah peristiwa hukum. Peristiwa hukum tersebut menciptakan hubungan hukum. Dalam hubungan hukum tiap pihak mempunyai hak untuk menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain itu wajib memenuhi tuntutan itu, dan sebaliknya. Sesuatu yang dituntut disebut prestasi yang merupakan objek perikatan.<sup>10</sup> Perikatan itu adalah hubungan hukum. Hubungan hukum timbul karena adanya peristiwa hukum yang dapat berupa perbuatan, kejadian, keadaan.

Pengaturan hukum perikatan dilakukan dengan system terbuka, artinya setiap orang boleh mengadakan perikatan apa saja baik yang sudah ditentukan namanya maupun yang belum ditentukan namanya dalam undang-undang. Tetapi, keterbukaan itu dibatasi oleh tiga hal, yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Sesuai dengan penggunaan system terbuka, maka Pasal 1233 KUH Perdata menentukan bahwa perikatan dapat timbul baik karena perjanjian maupun karena undang-undang. Dengan kata lain, sumber perikatan itu ialah perjanjian dan undang-undang. Perikatan yang timbul karena perjanjian, kedua pihak dengan sengaja bersepakat saling mengikatkan diri, dalam perikatan mana kedua pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Perjanjian dirumuskan dalam

---

<sup>10</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.198.

Pasal 1313 KUH Perdata, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Perjanjian itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut.<sup>11</sup>

1. Ada pihak-pihak, sedikitnya dua orang (subjek);
2. Persetujuan antara pihak-pihak itu (konsumen);
3. Ada objek yang berupa benda;
4. Ada tujuan yang bersifat kebendaan (mengenai harta kekayaan);
5. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan.

Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Perjanjian yang sah diakui dan diberi akibat hukum (*legally concluded contract*). Menurut ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata syarat-syarat sah perjanjian, yaitu:

1. Ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (*consensus*);
2. Ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian (*capacity*);
3. Ada suatu hal tertentu (objek);
4. Ada suatu sebab yang halal (*causa*).

Perjanjian yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut tidak akan diakui oleh hukum, walaupun diakui oleh pihak-pihak yang membuatnya. Selagi pihak-pihak mengakui dan mematuhi perjanjian yang mereka buat, kendatipun tidak memenuhi syarat-syarat, perjanjian itu berlaku antara mereka. Apabila sampai

---

<sup>11</sup>*Ibid*

suatu ketika ada pihak yang tidak mengakuinya, sehingga menimbulkan sengketa, maka Hakim akan membatalkan atau menyatakan perjanjian batal.

Di dalam ilmu hukum dikenal dua jenis perjanjian, yaitu:

1. *Ispanningverbintenis*, yaitu suatu perjanjian di mana masing-masing pihak berupaya atau berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan atau menghasilkan perjanjian yang dimaksud. Dalam hal ini yang diutamakan adalah upaya atau ikhtiar;
2. *Resultaatverbintenis*, yaitu suatu perjanjian yang didasarkan pada hasil atau *resultaat* yang diperjanjikan atau mewujudkan apa yang diperjanjikan. Masing-masing pihak berusaha semaksimal mungkin menghasilkan atau mewujudkan apa yang diperjanjikan. Dalam hal ini yang diutamakan adalah hasilnya.

#### **4. Tanggung Jawab Pelaku Usaha**

Jika berbicara soal pertanggungjawaban hukum, kita harus berbicara soal ada tidaknya suatu keinginan yang telah diderita oleh suatu pihak sebagai akibat dari penggunaan, pemanfaatan, serta pemakaian oleh konsumen atas barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha tertentu.<sup>12</sup>

Arti tanggung jawab secara keabsahan adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu yang tidak merugikan dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Dalam Bahasa Inggris, kata tanggung jawab digunakan dalam beberapa padanan kata, yaitu *liability*,

---

<sup>12</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm.59.



*responsibility dan accountability.* <sup>13</sup>Istilah tanggung jawab hukum adalah kewajiban menanggung suatu akibat menurut ketentuan hukum yang berlaku. Di sini, ada norma atau perbuatan yang melanggar norma hukum itu, maka pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan norma hukum yang dilanggarnya. <sup>14</sup>

Prinsip tentang tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut;

#### **a. Tanggung Jawan Berdasarkan atas Kesalahan**

Prinsip tanggung jawab berdasarkan umur kesalahan adalah prinsip yang cukup umum, berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Yang dimaksud kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga kepatuhan dan kesusilaan dalam masyarakat. <sup>15</sup>

#### **b. Tanggung Jawab secara Langsung**

Dalam hukum perlindungan konsumen, tanggung jawab secara langsung atau tanggung jawab berdasarkan risiko diatur dalam Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”

---

<sup>13</sup> Wahyu Sasongko, *op.cit.*, hlm. 95.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 96.

<sup>15</sup> *Ibid*.

Ketiadaan pembuktian kesalahan oleh konsumen atau pengalihan beban pembuktian kesalahan kepada pelaku usaha merupakan cirri khas dari *strict liability* yang dapat dijumpai pada *product liability*.<sup>16</sup>

### **c. Tanggung Jawab Produk**

Menurut Agnes M. Toar tanggung jawab produk adalah tanggung jawab para produsen untuk produk yang dibawanya ke dalam peredaran, yang menimbulkan atau menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut. *Product liability* adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan hukum yang menghasilkan suatu produk atau dari orang atau dari badan hukum yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produksi atau dari orang atau badan yang menjual atau mendistribusikan produk tersebut.<sup>17</sup>

### **d. Tanggung Jawab Profesional**

Menurut Komar Kantaatmadja, pengertian tanggung jawab profesional, yaitu tanggung jawab hukum dalam hubungan dengan jasa profesional yang diberikan kepada klien. Begitu juga dengan Johannes Gunawan, memberikan rumusan yang mirip tentang tanggung jawab profesional, yaitu pertanggungjawaban dari pengemban profesi atas jasa yang diberikannya.<sup>18</sup>

Pertanggungjawaban rumah penitipan hewan sebagai pelaku usaha apabila terjadi kerugian pada konsumen, diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

---

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm. 98.

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm. 100.

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm. 105.

### 1) Menurut KUH Perdata

Pertanggungjawaban dalam bidang hukum perdata, dapat ditimbulkan karena wanprestasi dan karena perbuatan melawan hukum (*onrech matigedaad*). Wanprestasi terjadi jika rumah penitipan hewan tidak melaksanakan kewajibannya, yaitu tidak memberikan prestasi sebagaimana yang telah disepakati. Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Tidak terpenuhi kewajiban oleh rumah penitipan hewan disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu:<sup>19</sup>

- a) Kemungkinan kesalahan pengelola rumah penitipan hewan, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian.
- b) Karena keadaan memaksa (*overmacht*), *force majeure*, jadi di luar kemampuan pengelola rumah penitipan hewan

Untuk menentukan apakah rumah penitipan hewan bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana rumah penitipan hewan tersebut dinyatakan sengaja atau lalai memenuhi prestasi. Ada tiga keadaan, yaitu:<sup>20</sup>

- a) Rumah penitipan hewan tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b) Rumah penitipan hewan memenuhi prestasi, namun tidak baik atau keliru;
- c) Rumah penitipan hewan memenuhi prestasi, namun tidak tepat waktu atau terlambat.

---

<sup>19</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.203.

<sup>20</sup> *Ibid.*

Setiap konsumen berhak menuntut ganti rugi terhadap rumah penitipan hewan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian. Ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan adalah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Berkaitan dengan gugatan seseorang dalam hal wanprestasi ada beberapa hal yang perlu diketahui:

- a) Hanya dapat ditujukan pada pihak dalam perjanjian;
- b) Kewajiban pembuktian dalam gugatan wanprestasi dibebankan kepada penggugat (dalam hal ini adalah pengguna jasa) yang menggugat wanprestasi.

Selain wanprestasi, pertanggungjawaban dalam hukum perdata juga dapat disebabkan karena adanya perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum terjadi jika memenuhi beberapa persyaratan:

- a) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- b) Melanggar hak orang lain;
- c) Melanggar kaidah tata usaha;
- d) Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

Dalam ilmu hukum dikenal tiga kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a) Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan (Pasal 1365 KUH Perdata);
- b) Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan/tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian (Pasal 1366 KUH Perdata);

---

<sup>21</sup> Agus Budianto, *op.cit.*, hlm. 78.

c) Perbuatan melawan hukum karena kelalaian (Pasal 1367 KUH Perdata).

Jika dihubungkan dengan prinsip tanggung jawab dalam hukum, maka tanggung jawab dalam hal adanya wanprestasi dan perbuatan melawan hukum termasuk kedalam prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan.

## 2) Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen


Setiap pelaku usaha dibebani tanggung jawab atas perilaku tidak baik yang dapat merugikan konsumen. Pengenaan tanggung jawab terhadap pelaku usaha digantungkan pada jenis usaha atau bisnis yang digeluti. Bentuk tanggung jawab yang paling utama adalah ganti kerugian yang dapat berupa ganti kerugian yang dapat berupa pengembalian uang, atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan. <sup>22</sup>Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengadopsi prinsip tanggung jawab secara langsung dan prinsip tanggung jawab produk sebagaimana diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sedangkan tanggung jawab profesional dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur dalam Bab IV tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, tersebar dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 17, dan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

---

<sup>22</sup><http://sukmablog12.blogspot.co.id/2012/12/prestasi-dan-wanprestasi-dalam-hukum.html>  
diakses pada 3 November 2015 pukul 10:59 WIB

#### D. Kerangka Berpikir

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka dibuat kerangka pikir sebagai berikut :



### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian. Penelitian ini termasuk penelitian empiris yang menggunakan data sekunder yang berasal dari buku-buku hukum yang dalam ruang lingkup hukum perlindungan konsumen. Selain menggunakan data dari buku-buku, penelitian ini mengimpun data dan informasi dari perjanjian yang telah dibuat kedua belah pihak dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi sumber hukum menjadi dasar rumusan masalah
- b. Mengidentifikasi sumber-sumber bacaan yang menjadi acuan untuk melakukan penulisan penelitian hukum ini
- c. Mengidentifikasi pokok bahasan dan subpokok bahasan yang bersumber dari rumusan masalah
- d. Mengkaji secara analisis data yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

## **B. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan bersifat penelitian hukum empiris karena penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, bahan-bahan pustaka yang berupa literatur, perundang-undangan dan isi perjanjian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dalam hal ini berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak, hubungan hukum dari perjanjian dan analisis kesesuaian pengaturan dalam Kitab undang - Undang Hukum Perdata dalam perlindungan konsumen, serta wawancara.

## **C. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>23</sup> Untuk itu, pada penelitian ini akan menggambarkan bagaimana hak dan kewajiban para pihak, hubungan hukum dari perjanjian, serta analisis kesesuaian pengaturan dalam Kitab undang - Undang Hukum Perdata dalam perlindungan konsumen.

## **D. Data Dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui hasil pengamatan yang dilakukan penulis serta wawancara dengan narasumber.

---

<sup>23</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.53.



2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen, kamus, dan literatur lainnya yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>24</sup> Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa:
- a) Bahan hukum primer yaitu data normatif yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini peraturan yang digunakan yaitu;
    1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
    2. Kitab Undang-Undang Acara Perdata (KUHAPerdata)
    3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
  - b) Bahan hukum sekunder, meliputi bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa serta memahami bahan hukum primer, diantaranya yaitu berupa literatur serta norma-norma hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas didalam penelitian ini.<sup>25</sup>
  - c) Bahan hukum tersier, meliputi bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan pencarian sumber-sumber data melalui internet (*Browsing*).

---

<sup>24</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 1990), hlm.57.

<sup>25</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.3.

## **E. Metode Pengumpulan Data**

Data yang dikumpulkan diperoleh dengan menggunakan metode pengumpulan data:

- a. Studi Pustaka, dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.
- b. Studi Dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi dapat diketahui oleh pihak tertentu. Pengkajian dan analisis informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum berupa dokumen yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini terkait isi perjanjian.

## **F. Metode Pengolahan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka meliputi sumber hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur ilmu hukum dan analisis normatif terhadap perlindungan konsumen atas perjanjian jual beli jasa penitipan hewan. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka yang meliputi sumber data primer yaitu perjanjian yang ada, perundang-undangan dan buku-buku literatur ilmu hukum yang ada. Data yang telah terkumpul, diolah melalui cara pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

### **1. Identifikasi**

Identifikasi data adalah mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan perjanjian jual beli atas jasa rumah penitipan hewan. Serta mengidentifikasi segala literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

## **2. Editing**

Editing merupakan proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang ada, menelaah isi perjanjian jual beli tersebut. Hal tersebut sangat perlu untuk mengetahui apakah data yang telah kita miliki sudah cukup dan dapat dilakukan untuk proses selanjutnya. Dari data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul serta diseleksi terlebih dahulu dan diambil data yang diperlukan.

## **3. Penyusunan Data**

Sistematisasi data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga dalam data tersebut dapat dianalisa menurut susunan yang benar dan tepat. Sehingga tidak ada data yang dibutuhkan terlewatkan dan terbuang begitu saja.

## **4. Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan yaitu langkah selanjutnya setelah data tersusun secara sistematis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan suatu kesimpulan yang bersifat umum dari data yang bersifat khusus.

## **G. Analisis Data**

Data yang telah diperoleh dari tahapan pengolahan data kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu melakukan penafsiran terhadap data hasil penelitian yang hasilnya diuraikan dan digambarkan dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan penarikan suatu kesimpulan.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Syarat-syarat yang diberlakukan oleh rumah penitipan hewan merupakan upaya masing-masing rumah penitipan untuk menjaga mutunya dan juga sebagai bukti adanya upaya persetujuan kehendak yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Syarat yang harus dipenuhi di beberapa tempat penitipan hewan yaitu hewan yang akan dititipkan harus membuat surat vaksin atau surat sehat yang dikeluarkan oleh dokter hewan atau rumah sakit hewan, hewan-hewan yang dititipkan mau mengkonsumsi *brand* tertentu, pemilik hewan dapat menyerahkan fotocopy KTP kepada pihak penitipan hewan agar pihak penitipan hewan bisa dengan mudah mengantarkan hewan tersebut ke rumah pemiliknya, syarat pembayaran pada setiap pet shop yaitu 50% atau lebih dibayar di muka, sisanya saat pengambilan hewan yang dibuktikan dengan kwintansi pembayaran. Selain syarat terdapat proses yang harus dilakukan yaitu: (1) Pemilik dapat datang langsung membawa hewan ke petshop. (2) Hewan diperiksa oleh dokter hewan dari petshop tersebut untuk mengetahui status kesehatannya. (3) Proses pembayaran penitipan maupun rawat

inaphewan dilakukan di klinik tersebut. (4) Hewan yang dinyatakan sakit ditempatkan di klinik dengan status sebagai pasien rawat inap. (5) Pemilik hewan dapat mengontrol keadaan hewan yang dititipkan baik secara langsung maupun melalui telpon. (6) Pemilik hewan wajib mengkonfirmasi ke klinik bila hendak menjemput hewan yang dititipkan.

2. Terjadinya transaksi jual beli jasa terkadang menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak dan apabila pihak penitipan hewan karena perbuatannya menimbulkan kerugian bagi orang lain maka ia diwajibkan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita. Hal ini ditentukan dalam Pasal 19 UUPK yang menyebutkan bahwa tanggung jawab pelaku usaha dalam perlindungan konsumen apabila terjadi kerugian di pihak konsumen, adalah pemberian ganti rugi yang diberikan oleh pelaku usaha terhadap kerugian konsumen (pengguna jasa) karena mengkonsumsi (menggunakan) jasa dari pelaku usaha rumah penitipan hewan tersebut. Pelaku usaha rumah penitipan hewan bertanggung jawab penuh untuk memberikan ganti rugi kepada pengguna jasa apabila produk jasa yang diterima pengguna jasa tidak sesuai dengan apa yang diinformasikan. Dengan kata lain, pertanggungjawaban secara mutlak (*strict performance rule*) ada pada diri pelaku usaha rumah penitipan hewan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Sebaiknya bukti perjanjian jasa rumah penitipan hewan terhadap pengguna jasa tidak hanya berbentuk kuitansi yang telah dicantumkan klausula baku, melainkan surat tertulis mengenai prestasi-prestasi apa yang disepakati dengan tanda tangan kedua belah pihak, sehingga kesepakatan tersebut tidak berat sebelah.
2. Sebaiknya pihak rumah penitipan hewan memberikan konfirmasi waktu penjemputan kembali hewan yang dititipkan satu hari sebelum hari yang disepakati, agar pengguna jasa ingat dan jika ingin diperpanjang maka bisa segera dilakukan perpanjangan masa penitipannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

- Abbas, Nurhayati. 1996. *Makalah Hukum Perlindungan Konsumen dan Beberapa Aspeknya*, Ujungpandang
- Amirizal. 1999. *Hukum Bisnis, Risalah Teori dan Praktik*. Jakarta: Djambatan.
- Fuady, Munir. 2002. *Hukum Bisnis, Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- Harahap, M. Yahya. 1989. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2008. *Hukum Perlindungan Konsuen*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Laksanto, Utomo. 2011. *Aspek Hukum Kartu Kredit dan Perlindungan Konsumen*. Bandung : Alumni.
- Miru, Ahmadi. 2011. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Pustaka
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Sasongko, Wahyu. 2007. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia
- Subekti. 1987. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Intermedia.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. 2001. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

**Perundang-undangan :**

Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

**Internet :**

[http //www.artikata.com/artiperlindunganhukum.html](http://www.artikata.com/artiperlindunganhukum.html)

<http://sukmablog12.blogspot.co.id/2012/12/prestasi-dan-wanprestasi-dalam-hukum.html>